



SALINAN

BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 453 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab II Huruf D Angka 4 Huruf m, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723),
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20217);

8. Peraturan Bupati Lebak Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 442 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 442);
9. Peraturan Bupati Lebak Nomor 443 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 443);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.
5. Inspektorat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan/pemeriksaan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
10. Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Bendahara Pengeluaran SKPD adalah pegawai yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan transaksi SKPD.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan

dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, dan anggaran SKPD.

13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
14. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya serta bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
15. Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar usulan SKPD yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat bencana sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.
16. Keperluan Mendesak adalah belanja dalam rangka memenuhi pelayanan dasar masyarakat yang belum tersedia anggarannya pada tahun berjalan, pemenuhan belanja wajib dan mengikat, pengeluaran daerah yang berada di luar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya serta apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
17. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor

manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

18. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
19. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
20. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana terdiri atas siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.
21. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
22. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
23. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi

wajar.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam rangka pengelolaan BTT yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk melaksanakan pengelolaan BTT yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan secara tertib, transparan, akuntabel dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penganggaran;
- b. pelaksanaan dan penatausahaan;
- c. pertanggungjawaban dan pelaporan; serta
- d. monitoring dan evaluasi.

BAB II

PENGANGGARAN BTT

Pasal 5

(1) BTT merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran meliputi :

- a. Keadaan Darurat;
- b. Keperluan Mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya; dan

- d. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada program, kegiatan, sub kegiatan diuraikan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek dengan nomenklatur BTT.
- (3) Penganggaran BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam RKA SKPD pada SKPKD.

Pasal 6

- (1) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Bencana Alam, Bencana Non-alam, Bencana Sosial dan/atau Kejadian Luar Biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Keperluan Mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas

penerimaan Daerah pada tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

- (4) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD.

Pasal 7

- (1) Dalam hal BTT tidak mencukupi untuk mendanai Keadaan Darurat, Pemerintah Daerah menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (2) Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.
- (3) Mekanisme penambahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pergeseran anggaran dengan cara menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD serta memberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD ditampung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila dilaksanakan

setelah Perubahan APBD dan/atau Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD.

Pasal 8

- (1) Penggunaan BTT untuk kebutuhan Tanggap Darurat Bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi Korban Bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara.
- (2) Dalam hal penggunaan BTT untuk kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan tempat hunian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka BTT dapat digunakan untuk konstruksi semi permanen atau permanen berdasarkan kajian teknis dari SKPD yang berwenang.
- (3) Batas waktu penggunaan BTT adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Bupati sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BTT

Bagian Kesatu

Keadaan Darurat

Pasal 9

- (1) Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan BTT untuk mendanai Keadaan Darurat dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. Bupati menetapkan status Tanggap Darurat Bencana untuk bencana alam, bencana non-alam,

Bencana Sosial termasuk konflik sosial, Kejadian Luar Biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. berdasarkan penetapan status Bupati dan dokumen lain, Kepala SKPD terkait yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan rencana kebutuhan belanja kepada PPKD selaku BUD.
 - c. berdasarkan rencana kebutuhan belanja, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD terkait yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.
- (2) Pengajuan pelaksanaan dan penatausahaan BTT untuk mendanai Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
- a. usulan dari SKPD terkait;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan Status Keadaan Darurat Bencana;
 - c. rencana kebutuhan belanja;
 - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Bendahara SKPD;
 - e. nomor rekening Bendahara SKPD; dan
 - f. surat pertanggungjawaban mutlak penggunaan dana dari Kepala SKPD.
- (3) PPKD selaku BUD berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM TU)/Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS).

- (4) Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D TU/LS) berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM TU)/Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS).
- (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari.

Bagian Kedua
Keperluan Mendesak
Pasal 10

- (1) Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan BTT untuk mendanai Keperluan Mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT kepada belanja SKPD terkait, dengan tahapan :
 - a. dalam hal anggaran belum tersedia, Kepala SKPD terkait menyusun RKA SKPD;
 - b. dalam hal anggaran belum tercukupi, Kepala SKPD terkait menyusun Perubahan DPA SKPD;
 - c. RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dibahas oleh TAPD; dan
 - d. RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD yang telah disetujui TAPD menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.
- (2) Proses pengajuan BTT untuk Keperluan Mendesak yang belum dianggarkan sebagai berikut:

- a. SKPD terkait mengajukan permohonan penggunaan BTT kepada Bupati dengan disertai kajian tentang kriteria Keperluan Mendesak sebagai dasar penetapan Keputusan Bupati tentang persetujuan penggunaan BTT;
- b. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD terkait; dan
- c. pencairan anggaran belanja Keperluan Mendesak dilakukan oleh SKPD yang mengajukan permohonan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan.

Bagian Ketiga

Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran atas Penerimaan Daerah pada Tahun Berjalan dan Tahun Sebelumnya

Pasal 11

Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan BTT untuk pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya, sebagai berikut:

- a. SKPD/Unit SKPD pengelola Penerimaan Daerah melakukan verifikasi atas kebenaran klaim yang diajukan Pemohon atas kelebihan Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya dilampiri:
 1. surat permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran dari Pemohon;
 2. Surat Tanda Setoran (STS) atau bukti lain yang dipersamakan;
 3. fotokopi rekening bank atas nama pemohon klaim;dan
4. bukti-bukti lainnya yang sah.

- b. berdasarkan hasil verifikasi tersebut, SKPD/Unit SKPD pengelola penerimaan daerah mengajukan permohonan persetujuan penggunaan BTT kepada Bupati.
- c. berdasarkan surat sebagaimana dimaksud pada huruf b, PPKD selaku BUD mencairkan BTT; dan
- d. pencairan dilakukan dengan mekanisme Tambahan Uang (TU)/Pembayaran Langsung (LS) atas nama Bendahara Pengeluaran SKPD dan langsung ditransfer ke rekening pemohon klaim.

Bagian Keempat

Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan Sebelumnya

Pasal 12

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

Pasal 13

Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan Sebelumnya diusulkan oleh SKPD terkait dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Kepala SKPD mengajukan rencana kebutuhan belanja paling lama 1 (satu) hari kepada PPKD selaku BUD setelah mendapatkan hasil reviu dari inspektorat daerah dan persetujuan Bupati;
- b. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada Kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari dihitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja;

- c. hasil revidi dari inspektorat daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan kepada SKPD paling lama 3 (tiga) hari.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN BTT

Pasal 14

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan BTT untuk mendanai Tanggap Darurat, dilakukan dengan tahapan:
 - a. bendahara pengeluaran SKPD terkait mencatat setiap penggunaan BTT yang dikelolanya pada Buku Kas Umum tersendiri;
 - b. Kepala SKPD terkait bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan BTT yang dikelolanya;
 - c. Kepala SKPD terkait menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan dana BTT yang dikelolanya kepada PPKD selaku BUD dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab belanja sampai dengan kegiatan tersebut selesai pada tahun anggaran berkenaan; dan
 - d. bukti-bukti pengeluaran yang sah disimpan di SKPD terkait.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan atas penggunaan BTT untuk belanja keperluan mendesak dilakukan oleh SKPD terkait selaku Pengguna Anggaran atas belanja yang telah dilakukan pergeseran anggaran dari BTT sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Pertanggungjawaban dan pelaporan BTT untuk pengembalian penerimaan Daerah pada tahun

berjalan dan tahun sebelumnya dilakukan oleh SKPKD selaku PPKD, berupa bukti transfer kepada pemohon klaim.

- (4) Pertanggungjawaban dan pelaporan BTT untuk mendanai bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, dilakukan dengan tahapan:
 - a. penerima bantuan sosial tidak dapat direncanakan sebelumnya bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya kepada SKPD terkait;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab dari penerima bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan peruntukannya disampaikan kepada SKPD terkait; dan
 - c. Kepala SKPD terkait menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan dana bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya kepada PPKD selaku BUD paling lambat 1 (satu) bulan berikutnya setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI BTT

Pasal 15

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan BTT.
- (2) SKPD terkait yang melaksanakan penggunaan BTT melaporkan kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Inspektorat Daerah.
- (3) Pengawasan penggunaan BTT dilaksanakan oleh

Inspektorat Daerah.

- (4) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan reviu atas BTT serta mencantumkan rencana reviu dalam Program Penyelenggaraan Pengawasan.
- (5) Hasil reviu yang dilaksanakan Inspektorat Daerah dilaporkan kepada Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:

- a. Peraturan Bupati Lebak Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 73); dan
- b. Pasal 21, Pasal 24 ayat (4), dan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Bupati Lebak Nomor 148 Tahun 2020 tentang Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 23 Desember 2022

BUPATI LEBAK,

Cap/Ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 23 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Cap/Ttd.

BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 453